

# PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAL

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

# SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor: 0004/IOSS/DPM-PTSP/II/2021

# MENGINGAT: 1.

- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah
- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
- Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

#### MENIMBANG:

- Surat permohonan Sdr/i. KHORIYAH, S.Pd Selaku Kepala Sekolah SMPIT AN-NIDA Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 26 Januari 2021
- Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor 420/08/Disdikbud/I/2021 tanggal 29 Januari 2021
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 26 Januari 2021. SMPIT AN-NIDA telah memenuhi persyaratan untuk menyelengarakan proses belajar-mengajar
- bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud. SMPIT AN-NIDA dapat diberikan izin Operasionalnya

## MEMUTUSKAN

## MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta

SMPIT AN-NIDA LUBUKLINGGAU Nama Sekolah

KHORIYAH, S.Pd Nama Kep Sekolah

Jl. Fatmawati Soekarno Kelurahan Nikan Jaya Alamat Sekolah Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau

Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati

- dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Swasta
- Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi



DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU PADA TANGGAL, 19 FEBRUARI 2021

An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUKLINGGAU

HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si PEMBINA TK. I NIP. 19840510 200212 1 003